



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Velasy**, berkedudukan di Jalan Air Cauyan, RT.017/RW.000 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Sucahyo, S.H. dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor ARIS SUCAHYO LAW OFFICE & Partner yang beralamat di Jalan Sumedang Perumahan Kacang Pedang Town House No. 10-11 B RT. 02 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dibawah register Nomor 11/SK.P/2022/PN Kba tanggal 12 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Edy**, bertempat tinggal di Jalan Air Cauyan, RT.017/RW.000 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan pemuka agama Konghucu yang bernama KS. LIU SE FONG pada tanggal 30 Juni 2010 di Toboali dan perkawinan tersebut telah di catat pada kantor catatan sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 13 Oktober 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/2011, sampai sekarang belum pernah bercerai;



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki tempat tinggal sendiri di Jl Air Lingga SD 12 Teladan RT.03/RW.01, di Toboali Kabupaten Bangka Selatan sekitar 6 (empat);
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal menetap di rumah sendiri yang beralamat Jalan Air Cauyan RT.017/RW.000 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah hingga gugatan cerai ini dilayangkan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang 3 (Tiga) orang anak yaitu :
  1. Zavanna Letixia, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bangka Selatan Tanggal 2 Desember 2011;
  2. Edwar Tomassu, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Bangka Selatan Tanggal 5 November 2014;
  3. Raquel Alvano, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Bangka Tengah Tanggal 25 Mei 2021;

Dimana sampai saat ini ketiga anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena faktor ekonomi;
7. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 7.1 Karena Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan terhadap istri /Penggugat karenanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugatpun bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya terutama kebutuhan anak-anak.
  - 7.2 Karena Tergugat sifatnya temperamental/ kasar dan suka marah-marah kepada penggugat dan anak-anak hingga anak-anak merasakan trauma dan tidak dekat dengan ayah nya



8. Bahwa, perselisihan terus menerus memuncak pada tahun 2018 yang mana Tergugat menampar keras pipi serta melontarkan kata-kata kasar, menghina serta mengusir Penggugat namun karena penggugat tidak mau keluar dari rumah hingga selanjutnya justru Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan sebaliknya bila tergugat pulang ke kontrakan gantian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di daerah berok Koba;
9. Bahwa karena hal tersebut penggugat sudah tidak tahan lagi selanjutnya penggugat dan tergugat sepakat telah mengeluarkan surat pernyataan untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas cukuplah sudah Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa suami-istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami-istri, dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Negeri Koba berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat di persidangan nanti, Selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan, Agar Majelis Hakim Negeri Koba untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan secara langsung di hadapan pemuka agama Konghucu di adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (VELASY) dengan TERGUGAT (Edy) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor pemuka agama Konghucu yang bernama KS. LIU SE FONG pada tanggal 30 Juni 2010 di Toboali dan perkawinan tersebut telah di catat pada kantor catatan sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 12 Oktober 2022 dan tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VELASY NIK. 1903014702920008, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka Tengah tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 1903010703110006 atas nama Kepala Keluarga EDY, dikeluarkan tanggal 01 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan NO. AK 5990002250 antara EDY dengan VELASY, yang dikeluarkan di Toboali pada tanggal 13

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kba



Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5990010837, atas nama ZEVANNA LETIXIA, yang dikeluarkan di Toboali pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAQUEL ALVANO, yang dikeluarkan di Bangka Selatan pada tanggal 4 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5990029854 atas nama EDWAR TOMASSU, yang dikeluarkan di Bangka Selatan pada tanggal 20 November 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Menghadiri Tahapan Persidangan Perceraian atas nama EDY, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-2 sampai dengan P-6 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat serta bukti surat P-7 merupakan bukti surat asli, sedangkan bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi namun sudah bermaterai cukup dimana untuk nilai pembuktiannya digantungkan pada pertimbangan Majelis Hakim,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yulita**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dikarenakan Saksi adalah tetangga Penggugat di Koba;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Edy, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Edy;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khonghucu di Toboali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Zavanna Letixia, perempuan, lahir di Bangka Selatan tanggal 2 Desember 2011, Edwar Tomassu, laki-laki, lahir di Bangka Selatan





tanggal 5 November 2014, dan Raquel Alvano, laki-laki, lahir di Bangka Tengah tanggal 25 Mei 2021;

- Bahwa Penggugat ada di persidangan dikarenakan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat kurang perhatian dengan ketiga anak mereka, sering cekcok juga kemudian faktor ekonomi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat punya pacar atau tidak;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja bantu-bantu di rumah saudara Penggugat dan dikasih uang oleh saudara Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menangis dikarenakan adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi mengenai masalah ekonomi;
2. Saksi **Berek Sogeng**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Edy;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khonghucu di Toboali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Zavanna Letixia, perempuan, lahir di Bangka Selatan tanggal 2 Desember 2011, Edwar Tomassu, laki-laki, lahir di Bangka Selatan tanggal 5 November 2014, dan Raquel Alvano, laki-laki, lahir di Bangka Tengah tanggal 25 Mei 2021;
  - Bahwa Penggugat ada di persidangan dikarenakan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat kurang perhatian dengan ketiga anak mereka, sering cekcok juga kemudian faktor ekonomi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat punya pacar atau tidak;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja bantu-bantu di rumah saudara Penggugat dan dikasih uang oleh saudara Penggugat;
3. Anak Saksi **Zevanna Letixia**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Saksi sekarang tinggal bersama mama Anak Saksi (Penggugat);
- Bahwa Papa Anak Saksi sudah 1 (satu) tahun tidak tinggal lagi dengan Anak Saksi dan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di Toboali;
- Bahwa Mama (Penggugat) dan Papa (Tergugat) Anak Saksi ingin bercerai dikarenakan sering bertengkar;
- Bahwa Mama (Penggugat) dan Papa (Tergugat) Anak Saksi sering bertengkar pada saat pagi, siang dan malam, dimana Mama (Penggugat) juga pernah dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh Papa (Tergugat) hingga menangis;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasa keberatan apabila Mama (Penggugat) dan Papa (Tergugat) bercerai dikarenakan Mama (Penggugat) sering dipukul Papa (Tergugat);
- Bahwa Anak Saksi menyayangi keduanya;
- Bahwa Anak Saksi mempunyai 2 (dua) orang adik dan tinggal bersama Mama (Penguat) dimana di rumah tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Papa (Tergugat) tinggal mengontrak;
- Bawa Mama (Penguat) tidak bekerja dan Mama (Penguat) yang memberikan uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa Mama (Penguat) tidak pernah memukul Anak Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mohon putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan NO. AK. 5990002250 atas nama: EDY dengan VELASY yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Konghucu pada tanggal 30 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 13 Oktober 2011;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2022 dan tanggal 20 Oktober 2022, namun Tergugat yang telah dipanggil tersebut tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG yang menyatakan bahwa:

*“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBG tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba, memiliki kewenangan untuk menyidangkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa identitas Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dan bertempat tinggal di Jalan Air Cauyan, RT. 017/ RW.000 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, di

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk mendukung bukti surat tersebut yaitu Saksi Yulita, Saksi Berek Sogeng dan Anak Saksi Zevanna Letixia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan mendapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah VELASY sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, namun oleh karena bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EDY, begitu juga dengan Penggugat, yaitu bernama VELASY, adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah berdasarkan agama Konghuchu di hadapan pemuka agama Konghuchu bernama KS. Liu Se Fong pada tanggal 30 Juni 2010 di Toboali, sebagaimana bukti P-3 serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Zavanna Letixia, perempuan, lahir di Bangka Selatan tanggal 2 Desember 2011 bukti P-4, Edwar Tomassu, laki-laki, lahir di Bangka Selatan tanggal 5 November 2014 bukti P-6, dan Raquel Alvano, laki-laki, lahir di Bangka Tengah tanggal 25 Mei 2021 bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat, mengenai petitum angka 1 yang menyatakan agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara langsunikan di hadapan pemuka agama Konghucu di adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 adalah benar Penggugat bernama VELASY beserta identitasnya yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang bernama EDY bertempat tinggal di Jalan Air Cauyan, RT. 017/ RW.000 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah (P-2) di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama KS. Liu Se Fong pada tanggal 30 Juni 2010 yang dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan NO. AK. 5990002250 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 34/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 Oktober 2011 (P-3);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut haruslah didaftarkan/dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 Jo. Pasal 1 angka 17 yaitu bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat yang diperlukan. Ada sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan pencatatan perkawinan ini. Sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (4) Undang-undang Administrasi Kependudukan setiap penduduk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda bila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan 60 hari sejak tanggal perkawinan (jika dilakukan di Indonesia) atau lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia (apabila perkawinan dilakukan diluar Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dicatatkan dalam sebuah Kutipan Akta Perkawinan NO. AK. 5990002250 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 34/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 13 Oktober 2011 (P-3), sehingga perkawinan tersebut sudah dapat dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, didalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah berdasarkan agama Konghuchu di hadapan pemuka agama Konghuchu bernama KS. Liu Se Fong, di Tobaoli pada tanggal KS. Liu Se Fong, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 Oktober 2011, sebagaimana bukti P-3, sehingga dengan demikian maka yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah jelas, yaitu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-3 tersebut, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:
  - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memutuskan sebuah perkawinan, telah diatur keadaan-keadaan mana saja yang diperbolehkan untuk itu, yaitu dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan tersebut kemudian diperjelas dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana berdasarkan keterangan Anak Saksi Zevanna Letixia yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Anak Saksi Zevanna Letixia juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat bertengkar serta keterangan dari Saksi Yulita dan Saksi Berek Sogeng mengatakan bahwa Penggugat juga menceritakan kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian dengan ketiga anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dimana hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap suami dan isteri mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dimana seorang isteri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi,



meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Menimbang, bahwa dengan mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat dipandang juga telah tidak hendak mempertahankan lagi rumah tangganya bersama Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan melihat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena pertengkaran yang terus menerus hingga Tergugat meninggalkan Penggugat sebagaimana huruf f pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya yaitu;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan





pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi



warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 dan angka 5 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat dengan demikian dapat dikabulkan seluruh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara *verstek*.

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Konghuchu bernama KS. Liu Se Fong pada tanggal 30 Juni 2010 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan NO. AK. 5990002250 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 34/2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan NO. AK. 5990002250 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 34/2011, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kba



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PNBP pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa ...	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
7. Biaya ATK Proses.....	:	Rp150.000,00;
8. Biaya Sumpah .....	:	Rp50.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu Rupiah)